



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 004 /HK.01.02/K.SN-16/2/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 telah menerima laporan Nomor : 001/LP/PL/Kec.SinjaiBorong/27.16/II/2023 sebagaimana telah di register dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PL/Kab/27.16/II/2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran terhadap laporan tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-115.01-2.686459/2023 tanggal 30 November 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Klarifikasi Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kec.SinjaiBorong/27.16/II/2023 sebagaimana telah di register dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PL/Kab/27.16/II/2023;

KEDUA : Tim Klarifikasi Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kec.SinjaiBorong/27.16/II/2023 sebagaimana telah di register dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PL/Kab/27.16/II/2023;

a. Anggota Bawaslu :

1. Memberikan arahan umum pelaksanaan klarifikasi dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan klarifikasi;
2. Memberikan arahan terkait materi yang ingin digali saat klarifikasi;
3. Memimpin pelaksanaan klarifikasi.

b. Koordinator Sekretariat :

Bertanggungjawab dalam memfasilitasi proses pelaksanaan klarifikasi

c. Staf PNS :

Membantu Koordinator Sekretariat dalam memfasilitasi proses pelaksanaan klarifikasi.

d. Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran

1. Menyusun rancangan pertanyaan klarifikasi sesuai dengan arahan Anggota Bawaslu;
2. Melakukan dan Mendampingi Anggota Bawaslu pada saat pelaksanaan klarifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec.SinjaiBorong/27.16/II/2023 sebagaimana telah di register dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PL/Kab/27.16/II/2023 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kec.SinjaiBorong/27.16/II/2023 sebagaimana telah di register dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PL/Kab/27.16/II/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 6 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KETUA

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU
NOMOR : /HK.01.02/K.SN-16/2/2023
TANGGAL : 6 Februari 2023

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Rusmin, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah/Pengkaji
2.	Saifuddin, S.Pd., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah/Pengkaji
3.	Ahmad Ismail, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah/Pengkaji
8.	Alimuddin Kasim, S.HI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Klarifikator
9.	Edy Akbar, S.Pd., M.M	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Sinjai	Klarifikator
10.	Misnawati, S.Ip	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran	Klarifikator
11.	Bustan Efendi, S.H	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran	Klarifikator
12.	Nur Annisa Ilham, S.H	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran	Klarifikator
13.	Supriadi, S.Sos	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran	Klarifikator

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN SINJAI
KETUA,

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd.